



P E N E T A P A N

Nomor 222 / Pdt.P / 2024 / PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ADHE ANDRIANI, bertempat tinggal di Jl. Sumber Jaya II LK.III, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut “Pemohon”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 28 Oktober 2024, Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms;

1. Bahwa Pemohon dengan **ADITIA CANDRA GINTING** adalah suami Istri yang dahulu menikah pada tanggal 11 Januari 2020 demikian berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 0014/014/I/2020 yang di keluarkan KUA Kota Pematangsiantar tertanggal 11 Januari 2020;
2. Bahwa Hasil Perkawinan Pemohon dengan **ADITIA CANDRA GINTING** dikaruniai 1 Orang anak yaitu yang bernama:
 - **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** yang dilahirkan di Pematangsiantar 15 November 2020 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-06012021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 06 Januari 2021
3. Bahwa Anak Pemohon masih berusia 4 tahun berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata “yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun” sehingga Pemohon mewakili Anak Pemohon untuk melakukan Permohonan Pergantian nama Anak Pemohon yang bernama **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING**, yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga diganti menjadi **ALANO RAYYAN ADRIAN**.
5. Bahwa agar Anak Pemohon tidak terkendala di pendidikannya kemudian hari sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga tertera **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** diganti menjadi **ALANO RAYYAN ADRIAN**;
6. Bahwa nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga tertera **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** diganti menjadi **ALANO RAYYAN ADRIAN** adalah **Orang Yang Sama**, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor 038.1/400.10.2.2/731/X-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang siantar tertanggal 24 Oktober 2024;
7. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti / memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian/ Perbaikan Nama Anak Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 menyebutkan:
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian nama Anak Pemohon dari nama asal **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** diganti menjadi **ALANO RAYYAN**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN menurut Pasal 52 Undang- undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

10. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ memperbaiki Nama Anak Pemohon dari nama asal **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-06012021-0003 dan Kartu Keluarga diganti menjadi nama **ALANO RAYYAN ADRIAN**;
3. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang tertera **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan **ALANO RAYYAN ADRIAN** adalah **Orang Yang Sama**
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/ Perbaikan Nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki Nama Anak Pemohon dari nama asal **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga diganti menjadi nama **ALANO RAYYAN ADRIAN**;
5. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Adhe Andriani;
2. P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Aditia Candra;
3. P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Aditia Candra Ginting dengan Adhe Andriani;
4. P-4 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama Adhe Andriani;
5. P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adhyaksa Alano Candra Ginting;
6. P-6 tentang Surat Keterangan Adhyaksa Alano Candra Ginting adalah satu orang yang sama;
7. P-7 tentang Surat Pernyataan dari Aditia Candra;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAFIC CHOFIFAH** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Aditia Candra Ginting adalah suami Istri yang dahulu menikah pada tanggal 11 Januari 2020 secara agama Islam dan sudah didaftarkan di KUA Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan Aditia Candra Ginting dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama Adhyaksa Alano Candra Ginting;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Aditia Candra Ginting hendak mengubah nama Adhyaksa Alano Candra Ginting menjadi Alano Rayyan Adrian;
2. Saksi **FEBBY BASTIAN ANGGRENI** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Aditia Candra Ginting adalah suami Istri yang dahulu menikah pada tanggal 11 Januari 2020 secara agama Islam dan sudah didaftarkan di KUA Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan Aditia Candra Ginting dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama Adhyaksa Alano Candra Ginting;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Aditia Candra Ginting hendak mengubah nama Adhyaksa Alano Candra Ginting menjadi Alano Rayyan Adrian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Wafic Chofifah dan Febby Bastian Anggreni;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yakni tertulis Adhyaksa Alano Candra Ginting diganti menjadi Alano Rayyan Adrian pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Menurut Hakim Tunggal tidaklah bertentangan dengan undang undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1, dan angka 4 juga dapat dikabulkan karena esensi dari gugatan Pemohon terdapat pada petitum angka 2;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Petitem angka 3 maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon mengajukan bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah yakni Adhyaksa Alano Candra Ginting di kartu keluarga dengan akta kelahiran merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ memperbaiki Nama Anak Pemohon dari nama asal **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-06012021-0003 dan Kartu Keluarga diganti menjadi nama **ALANO RAYYAN ADRIAN**;
3. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang tertera **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan **ALANO RAYYAN ADRIAN** adalah **Orang Yang Sama**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/ Perbaikan Nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki Nama Anak Pemohon dari nama asal **ADHYAKSA ALANO CANDRA GINTING** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga diganti menjadi nama **ALANO RAYYAN ADRIAN**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Hotma Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hotma Damanik, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp70.000,00 |
| 2. PNPB permohonan | : Rp30.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)